



PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H





APA ITU SENGGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

PENGERTIAN

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangan yang diberikan UUD 1945 padanya, telah menghilangkan, merugikan atau mengganggu kewenangan lembaga negara lainnya

DASAR HUKUM

SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA


UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN
2003 TENTANG MK
(PASAL 61-67)

PMK NOMOR 8/PMK/2006

KUANTITAS PERKARA SKLN

No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1572	46%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	33%
	Total	3413	100%

Grafik SKLN



PEMOHON


Pasal 61 ayat (1) UU MK

Pemohon adalah Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan

Pasal 2 ayat (1) PMK NOMOR 8/PMK/2006

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- Presiden;
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD 1945.

UUD NRI TAHUN 1945



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MAHKAMAH AGUNG TIDAK SEBAGAI PIHAK DALAM SKLN

- Pasal 65 UU MK : “MA tidak dapat menjadi pihak dalam SKLN” **(KETENTUAN INI DIHAPUS DALAM UU 8 TAHUN 2011)**
- Pasal 2 ayat (3) PMK 08/2006 : “MA tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai Pemohon ataupun Termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan”

Pasal 65
Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

LEGAL STANDING

Kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.

- Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
- Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
- Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.


PERMOHONAN

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap yang ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan LN yg mengajukan, memuat:
 1. Identitas LN yang menjadi pemohon (nama lembaga, ketua lembaga dan alamat);
 2. Nama dan alamat LN yang menjadi termohon
 3. Uraian tentang:
 - Kewenangan yg dipersengketakan;
 - Kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut;
 - Hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN



TAHAPAN PERSIDANGAN



PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim atau oleh Pleno Hakim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi.
- Diikuti oleh Pemohon dan/atau kuasa. (dalam hal adanya permohonan putusan sela, harus dihadiri juga oleh termohon dan/atau kuasanya)
- Dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan permohonan, meminta penjelasan tentang materi permohonan, dan memeriksa kelengkapan alat-alat bukti serta nasihat hakim.
- **Perbaikan permohonan max 14 hari**
- **Penyampaian perbaikan permohonan.**
- Dalam hal permohonan lengkap dan jelas, hasil pemeriksaan pendahuluan dilaporkan ke RPH.

PUTUSAN SELA

PUTUSAN SELA Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009

Putusan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum tetap diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan yang kemudian hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim.
- Pemeriksaan persidangan berdasarkan hasil RPH, dapat dilakukan oleh Panel Hakim sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim.
- Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk:
 - Memeriksa materi permohonan yang diajukan;
 - Mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon;
 - Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya;
 - Mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan MK;
 - Mendengarkan keterangan ahli dan saksi (yang diajukan oleh pemohon maupun termohon).

PEMBUKTIAN

- Beban pembuktian berada pada pihak pemohon;
- Dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat, majelis hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon;
- Majelis hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

- Penarikan dapat dilakukan sebelum/selama pemeriksaan.
- Apabila penarikan yang dilakukan setelah dimulainya pemeriksaan, harus terlebih dahulu mendengar keterangan termohon.
- Permohonan penarikan dapat ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan
- Jika ditarik, pemohon tidak dapat mengajukan kembali dengan permohonan baru, kecuali apabila:
 - Substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional;
 - Tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud;
 - Ada kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

- Dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- RPH diselenggarakan untuk pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela serta putusan akhir.
- Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 org hakim.
- Pengambilan keputusan: musyawarah mufakat, voting atau penentuan oleh ketua sidang RPH.
- Setiap pendapat berbeda (dissenting opinion), harus dimuat dalam putusan.
- Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis.

TUJUAN LAINNYA

- Dilaksanakan untuk diskusi curah pendapat (brain storming) dan perancangan putusan setelah musyawarah.
- Tidak memerlukan persyaratan korum.

PUTUSAN

- Diambil dalam RPH yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim;
- Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim;
- Putusan bersifat final dan mengikat.

AMAR PUTUSAN

- Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
 - Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 ayat (1) PMK No. 8/PMK/2006.
- Ditolak;
 - Apabila permohonan tidak beralasan.
- Dikabulkan;
 - Apabila permohonan beralasan.

PERMOHONAN DIKABULKAN

- Apabila permohonan dikabulkan, maka dalam putusan MK menyatakan secara tegas bahwa **Pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan dan/atau Termohon tidak berwenang melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.**

PELAKSANAAN PUTUSAN

- Putusan wajib dilaksanakan oleh termohon selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan diterima termohon.
- Apabila tidak dilaksanakan oleh termohon, maka pelaksanaan kewenangan termohon dianggap batal demi hukum.

STRUKTUR PUTUSAN

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. identitas pihak;
- c. ringkasan permohonan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan;
- g. Pendapat berbeda atau alasan berbeda dari hakim; dan
- h. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.



TERIMAKASIH